



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dibentuknya Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro akan berdampak pada fungsi kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 8
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah diundangkan pada tanggal 10 Nopember 2008 Nomor 6 diadakan perubahan sebagai berikut :

A. BAB VI Bagian Kedua Pasal 10 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 10 sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program dan Laporan
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga
 - 1. Sub Bidang Lembaga Legislatif, Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa
 - 1. Sub Bidang Bina Ketahanan Bangsa

2. Sub Bidang Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia
 - e. Bidang Kewaspadaan dan Pengkajian Strategis Daerah
 1. Sub Bidang Pengkajian Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat
 1. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Perlindungan Masyarakat
 2. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Operasional Perlindungan Masyarakat
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Disahkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2010

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. S U Y O T O

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

I. UMUM

Pembentukan Lembaga Lain di Kabupaten Bojonegoro yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BPBD membawa dampak perubahan pada nomenklatur kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu fungsi yang ada di Bakesbangpollinmas masuk ke dalam fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan secara efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja yang tangguh dan handal sebagai pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah, yang didasarkan pada Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu membentuk suatu wadah Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja, guna menciptakan Kelembagaan yang miskin struktur tetapi kaya fungsi. Mengenai tugas pokok dan fungsi secara lebih terperinci untuk masing-masing substansinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal I
- Cukup jelas
- Pasal II
- Cukup jelas

oooo00oooo